

Bicara Otsus, Jokowi Minta Cara Kerja Baru Untuk Lompatan Kesejahteraan Papua



Foto : Presiden Joko Widodo (Dok Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo (**Jokowi**) menggelar rapat terbatas (**ratas**) terkait dana otonomi khusus **Papua**. Jokowi ingin ada cara kerja baru untuk lompatan kesejahteraan masyarakat Papua. Ratas digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020). Jokowi mulanya berbicara mengenai pemerataan pembangunan di sejumlah daerah. "Saya ingin mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan, khususnya percepatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur baik itu Papua, Sulawesi, Maluku, dan NTT, harus terus menjadi fokus kerja kita. Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian kita bersama, baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kemudian mendorong investasi untuk masuk, pembukaan hubungan baru, pengembangan kawasan ekonomi khusus, pembukaan kawasan industri, sampai dengan alokasi **dana otsus untuk Papua dan Papua Barat**," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat bukan hanya dana otsus. Tetapi juga instrumen lain yang bersumber dari APBN."Terkait dana otsus, laporan yang saya terima dana otsus untuk Papua dan Papua Barat yang disalurkan dari tahun 2002 hingga 2020 adalah sebesar Rp 94,24 triliun, angka yang sangat besar, sangat besar sekali. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana otsus Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021, sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru

mengenai dana otonomi khusus ini," ujar Jokowi. Jokowi kemudian menyampaikan beberapa evaluasi terkait penyaluran dana otsus Papua. Dia ingin penyaluran dana otsus dilakukan secara transparan.

"Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini, karena angkanya yang sangat besar. Saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, akuntabilitasnya. Jadi itu sangat penting. Good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, outputnya seperti apa, kalau sudah jadi barang, barang apa," ujar dia. "Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya, apakah dana otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat," sambung Jokowi. Poin kedua yang disampaikan Jokowi adalah harapan semangat baru di Papua. Jokowi ingin ada lompatan besar bagi kesejahteraan Papua.

"Yang kedua, saya minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat," tutur dia. Di poin terakhir barulah Jokowi berbicara mengenai pentingnya konsultasi kebijakan otsus Papua dan Papua Barat dengan tokoh masyarakat setempat.

"Saya minta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Ini penting sekali. Ajak bicara seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga dapat kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera," ujar dia.

Sumber Berita :

1. <https://news.detik.com/>, Bicara Otsus, Jokowi Minta Cara Kerja Baru Untuk Lompatan Kesejahteraan Papua, Rabu, 11 Maret 2020.
2. <https://otsus.polkam.go.id/>, Bicara Otsus, Jokowi Minta Cara Kerja Baru Untuk Lompatan Kesejahteraan Papua, Kamis, 12 Maret 2020.

3. <https://economy.okezone.com/>, Ini cara Presiden Jokowi Buat Lompatan Kemajuan Kesejahteraan Papua, Rabu, 11 Maret 2020.
4. <https://www.rctiplus.com/>, Ini cara Presiden Jokowi Buat Lompatan Kemajuan Kesejahteraan Papua, Rabu, 11 Maret 2020.

Catatan :

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada
 1. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar.
 2. Pasal 31 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada :
 1. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 2. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
 3. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
 4. Pasal 1 ayat (16) yang menyatakan bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada :

1. Pasal 1, ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 2. Pasal 1 ayat (19) yang menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 3. Pasal 1, ayat (20) yang menyatakan bahwa Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada :
1. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.